



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NO: 412/PID.B/2010/PN.JKT.Sel

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **YULIANTO TRI HARYANTO Bin SUPARMIN.**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur atau tgl lahir : 20 Tahun.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Tuna wisma.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak kerja

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 27 - 01 - 2010 No. Pol : SPRIN.HAN/17/1/2010/Sek.Karsa. sejak tanggal : 27-01-2010 s/d tanggal : 15 -02-2010.;
- 2 Perpanjangan Penuntut umum tanggal : 12 - 02 - 2010 No. B-141/0.1.14.3/EP.1/02/2010, sejak tanggal : 16-02-2010 s/d tanggal : 27 -03 - 2010.;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 25 - 03 - 2010 No. B-343/0.1.14.3/EP.1/03/2010 Sejak tanggal : 25-03-2010 s/d tanggal : 13-04-2010.;
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 05 - 04 - 2010.No. 459/Pen.Per.Tah/2010/PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 05 - 04 - 2010 s/d tanggal : 04 - 05 - 2010.;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara;

Setelah membaca dan memeriksa Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Hal 1 dari 8 hal Putusan No. 412/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan terdakwa **YULIANTO TRI HARYONO Bin SUPARMIN** bersalah melakukan tindak pidana " pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **YULIANTO TRI HARYONO Bin SUPARMIN** dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sejumlah Rp. 2000,- (dua puluh ribu rupiah) .

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban **MUWARDI**.

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **YULIANTO TRI HARYANTO Bin SUPARMIN** pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2010 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun dua ribu sepuluh , sekira jam 10.30 Wib didalam Mikrolet M 20 yang pada saat itu berada berada di Jalan M. Kahfi 1 depan Gang Kopo Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2010 sekira jam 10.30 Wib, di dalam Mikrolet M 20 yang pada saat itu berada di Jalan M. Kahfi 1 depan Gang Kopo Kel. Ciganjur , Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, terdakwa **YULIANTO TRI HARYANTO Bin SUPARMIN** telah mengambil tanpa ijin uang tunai pecahan Rp, 1000,- (seribu rupiah) senilai Rp. 20.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) milik saksi korban **MUWARDI**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa YULIANTO TRI HARYANTO Bin SUPARMIN mengambil uang tersebut dengan cara pada awalnya terdakwa berpura-pura menjadi penumpang Mikrolet M20 dari Cilandak kemudian terdakwa duduk di bangku belakang saksi korban MUWARDI yang sedang mengendarai Mikrolet M20 tersebut, kemudian pada saat ada penumpang yang turun di Jalan M. Kahfi di depan Gang Kopo Kel. Ciganjur, kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, saksi MUWARDI pada saat itu sedang menerima uang pembayaran dari penumpang yang turun, tiba-tiba terdakwa HARYANTO TRI HARYANTO Bin SUPARMIN mengambil uang tunai pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) senilai Rp.20.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) yang pada saat itu disimpan di atas kap penahan matahari, dan kemudian uang tersebut terdakwa masukan kedalam kantong celana sebelah kanan yang pada saat itu digunakan oleh terdakwa lalu langsung turun dari mikrolet tersebut dan berjalan memasuki gang namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban, kemudian saksi korban bersama warga mengetahui perbuatan tersebut mengejar terdakwa hingga terdakwa berhasil ditangkap dan pada saat penggeledahan uang tunai pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) senilai Rp.20.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut ditemukan dikantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Metro Jagakarsa untuk pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YULIANTO TRI HARYANTO Bin SUPARMIN, saksi korban MUWARDI mengalami kerugian sekitar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

- 1 Saksi **MUWARDI**;
- 2 Saksi **AGUS PUJANTO**.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 3 dari 8 hal Putusan No. 412/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- Uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sejumlah Rp. 2000,- (dua puluh ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang satu dengan lainnya ada persesuaiannya, Pengadilan telah mendapatkan fakta-fakta persidangan yang sekaligus merupakan kesimpulan Majelis Hakim, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2010 sekira jam 10.30 Wib, di dalam Mikrolet M 20 yang pada saat itu berada di Jalan M. Kahfi I depan Gang Kopo Kel. Ciganjur Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, terdakwa **YULIANTO TRI HARYANTO Bin SUPARMIN** telah mengambil tanpa ijin uang tunai pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) senilai Rp. 20.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) milik saksi korban MUWARDI.
- Bahwa terdakwa **YULIANTO TRI HARYANTO Bin SUPARMIN** mengambil uang tersebut dengan cara pada awainya terdakwa berpura-pura menjadi penumpang mikrolet M20 dari Cilandak kemudian terdakwa duduk di bangku belakang saksi korban MUWARDI yang sedang mengemudikan Mikrolet M20 tersebut, kemudian pada saat ada penumpang yang turun di Jalan M. Kahfi I depan Gang Kopo Kel, Ciganjur Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, saksi korban NIUWARDI pada saat itu sedang menerima uang pembayaran dari penumpang yang turun, tiba-tiba terdakwa **YULIANTO TRI HARYANTO Bin SUPARMIN** mengambil uang tunai pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) senilai Rp. 20.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang pada saat itu disimpan di atas kap penahan matahari dan kemudian uang tersebut terdakwa masukan kedalam kantong celana sebelah kanan yang pada saat itu digunakan oleh terdakwa lalu terdakwa langsung turun dari mikrolet tersebut dan berjalan memasuki gang namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban, kemudian saksi korban bersama warga mengetahui perbuatan tersebut mengejar terdakwa hingga terdakwa berhasil ditangkap dan pada saat penggeledahan uang tunai pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) senilai Rp. 20.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Metro Jagakarsa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YULIANTO TRI HARYANTO Bin SUPARMIN, saksi korban MUWARDI mengaiami kerugian sekitar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa :

Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa .;
- 2 dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

## Ad1. Unsur ” Barang Siapa ”

Menimbang, bahwa unsur ‘barang siapa’ dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya seorang Terdakwa bernama **YULIANTO TRI HARYANTO Bin SUPARMIN** ke persidangan, yang kebenaran identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan diakui, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum.

Ad. 2 Unsur ” dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini adalah bersihat melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan telah mendapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2010 sekira jam 10.30 Wib, di dalam Mikrolet M 20 yang pada saat itu berada di Jalan M. Kahfi I depan Gang Kopo Kel. Ciganjur Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, terdakwa **YULIANTO TRI HARYANTO Bin SUPARMIN** telah

Hal 5 dari 8 hal Putusan No. 412/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tanpa ijin uang tunai pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) senilai Rp. 20.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) milik saksi korban MUWARDI.

- Bahwa terdakwa YULIANTO TRI HARYANTO Bin SUPARMIN mengambil uang tersebut dengan cara pada awalnya terdakwa berpura-pura menjadi penumpang mikrolet M20 dari Cilandak kemudian terdakwa duduk di bangku belakang saksi korban MUWARDI yang sedang mengencarai Mikrolet M20 tersebut, kemudian pada saat ada penumpang yang turun di Jalan M. Kahfi I depan Gang Kopo Kel, Ciganjur Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, saksi korban NIUWARDI pada saat itu sedang menerima uang pembayaran dari penumpang yang turun, tiba-tiba terdakwa YULIANTO TRI HARYANTO Bin SUPARMIN mengambil uang tunai pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) senilai Rp. 20.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang pada saat itu disimpan di atas kap penahan matahari dan kemudian uang tersebut terdakwa masukan kedalam kantong celana sebelah kanan yang pada saat itu digunakan oleh terdakwa lalu terdakwa langsung turun dari mikrolet tersebut dan berjalan memasuki gang namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban, kemudian saksi korban bersama warga mengetahui perbuatan tersebut mengejar terdakwa hingga terdakwa berhasil ditangkap dan pada saat penggeledahan uang tunai pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) senilai Rp. 20.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Metro Jagakarsa untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YULIANTO TRI HARYANTO Bin SUPARMIN, saksi korban MUWARDI mengaiami kerugian sekitar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut telah membuktikan Terdakwa dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang seharusnya mendapat ijin terlebih dahulu, sehingga unsur ini haruslah dinyatakan menurut hukum telah terbukti;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai pelaku Tidak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan unsur "barang siapa" harus dinyatakan pula telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Pengadilan tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dibebani pula untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sejumlah Rp. 2000,- (dua puluh ribu rupiah)

Yang di persidangan terbukti barang bukti tersebut didapat dari saksi korban **MUWARDI**, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan piada, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merugikan orang lain.;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa meresahkan masyarakat.;

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.;
- Bahwa terdakwa mengakui segala perbuatannya.;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan, Pengadilan memandang cukup adil apabila menjatuhkan pidana sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 362 KUHPidana.;

Hal 7 dari 8 hal Putusan No. 412/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M e n g a d i l i :**

- Menyatakan bahwa Terdakwa : **YULIANTO TRI HARYANTO Bin SUPARMIN** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PENCURIAN** .;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan**.;
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - **Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak saksi korban MUWARDI**.;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **SENIN**, tanggal **03 Mei 2010**, yang terdiri dari : **SUBIYANTORO, SH**, sebagai Hakim Ketua, **DIDIK SETYO HANDONO, SH, MH** dan **SYAIFONI, SH, MH**, sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh : **TIAZARA, SH**, Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DIDIK SETYO HANDONO , SH, MH**

**S U B Y A N T O R O, SH**





---

**SYAIFONI, SH, MHum**

Panitera Pengganti,

**A.ENDRO CHRISTIYANTO, SH.**